



AKAD NIKAH BAGI PENYANDANG TUNAWICARA MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)

Lala Allifiyah

fiyaaf27@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari

Muhammad

muhammad@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari

Abstrack. *The background to this article is based on the village people's lack of knowledge about how to contract marriage for the deaf, especially according to the concept of Imam Syafi'i, where this research took place at the KUA, Gondang District, Mojokerto Regency. The majority of people only know the general procedures for a marriage contract which is done with clear speech, they forget about our brothers and sisters who are limited in speaking. This type of research involves looking directly at the research location or what is usually called field research so that the data obtained is real with that at the location. With a descriptive qualitative approach where the descriptive data is in the form of writing, sayings and actions from the objects observed. The results of this research explain that the marriage ceremony for mute people was carried out at KUA Kec. Gondang uses signs that can be understood, namely nodding the head. This method includes Imam Shafi'i's theory. The obstacle that occurred in this research was a communication problem in which the KUA made efforts to handle this by giving direction to related parties about what should be done.*

Key words: *marriage contract, speech impairment, Imam Syafi'i Fiqh*

Abstrak: Latar belakang tulisan ini didasari karena kurangnya pengetahuan orang desa tentang cara akad nikah bagi tunawicara, khususnya menurut konsep Imam Syafi'i yang mana penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Mayoritas orang-orang hanya mengetahui tata cara akad nikah secara umum yang mana dilakukan dengan ucapan yang jelas, mereka lupa akan saudara kita yang mempunyai keterbatasan dalam berbicara. Jenis penelitian ini yaitu melihat langsung ke lokasi penelitian atau biasa disebut dengan penelitian lapangan sehingga data yang diperoleh itu nyata dengan yang ada di lokasi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana data deskriptifnya berupa tulisan, ucapan, dan perbuatan dari objek yang diamati. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *ijab qabul* orang bisu yang dilaksanakan di KUA Kec. Gondang menggunakan isyarat yang bisa dipahami, yaitu anggukan kepala. Cara ini termasuk teori Imam Syafi'i. Kendala yang terjadi dalam penelitian ini yaitu masalah komunikasi yang mana pihak KUA melakukan upaya untuk menangani hal tersebut dengan memberi arahan kepada pihak terkait tentang apa yang harus dilakukan.

Kata kunci: akad nikah, tunawicara, Fiqh Imam Syafi'i

LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk yang hidup bersama untuk saling membantu dan melengkapi. Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Contohnya, manusia membutuhkan 2 jenis (pria dan wanita) untuk saling melengkapi dalam rumah tangga (perkawinan). Perkawinan merupakan hal yang berkaitan tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam literature fiqh bahasa Arab pernikahan adalah *nikah* dan *jawaz*.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 35

Dede Rosyada menjelaskan perkawinan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh dua orang calon pengantin untuk hidup bersama yang diungkapkan melalui ijab qabul dari kedua belah pihak dan disaksikan dua orang yang adil.²

Ulama-ulama dalam mengartikan kata nikah itu bermacam-macam, namun dari masing-masing pandangan mereka memiliki maksud yang sama. Perbedaan yang ada terjadi karena segi pandangan. Menurut ulama madzhab Syafi'i yang dimaksud dengan perkawinan yaitu segala hal yang terkait atau berhubungan didalamnya.³

Ketentuan dan syarat untuk terciptanya suatu perkawinan menurut hukum di Indonesia salah satunya yaitu akad nikah. Jika akad tidak diucapkan maka pernikahan itu tidak sah dalam artian tidak pernah terjadi pernikahan tanpa adanya akad nikah.⁴ Ijab qobul merupakan pernyataan yang harus diucapkan dengan jelas pelafalannya pada saat berlangsungnya pernikahan. *Qabul* adalah ucapan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagai tanda menerima baik secara langsung ataupun melalui media lain seperti tulisan dan isyarat.⁵

Manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan, salah satu dari kekurangannya yaitu mereka yang mempunyai keterbatasan dalam berbicara. Tunawicara merupakan suatu gangguan berbicara atau kelancaran berbicara.⁶ Lalu bagaimana mereka mengucapkan ijab qabul? apakah mereka tidak bisa melangsungkan pernikahan?. Dalam hukum terlebih dalam Islam tidak pernah membebaskan siapapun dalam melakukan ibadah, pernikahan merupakan salah satu ibadah. Banyak orang tidak mengetahui atau lupa bahwa beberapa syarat dalam pernikahan yang tidak bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas terutama tunawicara itu bisa diganti atau diringankan dengan syarat yang sama namun caranya berbeda agar supaya perlakuan terhadap orang yang normal dan orang yang mempunyai keterbatasan fisik itu sama, dalam artian tidak saling memberatkan.

Imam Syafi'i mengatakan *ijab qabul* melalui tulisan itu sah, dan apabila tidak bisa menulis maka bisa menggunakan isyarat.⁷

Dengan melihat paparan latar belakang penelitian ini, pentingnya kita mengetahui tentang pelaksanaan akad nikah bagi penyandang disabilitas tunawicara dan peneliti tertarik untuk mengamati sekaligus meneliti cara akad nikah bagi orang bisu yang terjadi di KUA Kec. Gondang.

KAJIAN TEORITIK

Menurut bahasa perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti berhubungan badan dengan lawan jenis, dalam konsep hukum islamnya istilah nikah ini adalah kawin dan kata ini ditujukan kepada manusia karena memiliki aturan hukum.⁸

² Agus Hermanto, *Problematisa HUKUM KELUARGA ISLAM di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 20210, 48-49

³ Multazim AA, "Konsep Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4 No. 2 (2020)

⁴ Siti Nurjanah dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 23

⁵ Sobirin, "Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7 No. 1 (2020), 18

⁶ Brent d. Ruben dan Lea P. Stewart, *Komunikasi Dan Perilaku Manusia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 65

⁷ Sobirin, *Implementasi Akad Nikah Dengan Tulisan Atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi'i*, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.7 No. 1 (2020), 26-27

⁸ Siti Nurjanah dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal. 23

Menurut Imam Syafi'i perkawinan itu suatu perjanjian untuk membolehkan hubungan kelamin lawan jenis guna terciptanya rumah tangga yang baik.⁹

Menurut Sayuti Thalib perkawinan merupakan perjanjian yang suci dan kuat antara pasangan suami istri untuk hidup bersama, saling mengasihi dan bahagia.¹⁰

Akad nikah merupakan lafadz yang jelas yang bisa menghalalkan manusia untuk berhubungan badan, yang mana ucapan ijab qabul wali mempelai wanita dan calon mempelai pria.

Dalam kitabnya Imam syafi'i yaitu al umm menerangkan tentang akadnya orang bisu itu boleh dilakukan dengan tulisan, isyarat yang jelas, ataupun perwakilan.¹¹

Wahbah Az-Zuhailly menjelaskan bahwa ijab qabul harus selesai pada waktu itu juga, dikarenakan ijab qabul menjadi tidak sah apabila diucapkan pada saat yang berbeda.¹²

Tunawicara atau disabilitas wicara merupakan suatu individu yang memiliki keterbatasan atau kesusahan dalam berbicara, atau juga gangguan dalam bicara yang dialami oleh seseorang yang mengakibatkan ketidak mampuan berbicara secara normal.

Ijab qabul atau akad nikah penyandang tunawicara sah dilakukan dengan isyaratnya, dengan syarat isyarat itu bisa dipahami.

METODE PENELITIAN

Field research atau penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang melihat secara langsung ke lokasi. Jenis penelitian inilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Data primer yang diambil langsung dari lokasi yang mana bisa memperoleh data yang sesungguhnya atau yang nyata dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³

PEMBAHASAN

A. Pengertian Akad Nikah

Secara garis besar, kata akad bermula berasal dari bahasa Arab *aqada* yaitu (ikatan) dan mempunyai bentuk jama' *uquud* (mengikat).¹⁴ Akad nikah merupakan suatu bentuk ikatan syar'i pasangan suami istri dengan kalimat ijab dan qabul yang bisa menghalalkan hukum yang awalnya haram dilakukan oleh pasangan suami istri.

Menurut terminologi hukum islam akad merupakan penggabungan atau pertalian antara ijab dan qabul. Yang dimaksud ijab diatas adalah pernyataan melakukan ikatan oleh satu pihak. Sedangkan akad nikah sendiri merupakan rangkaian dari ijab dan qabul yang dimana ijab diucapkan oleh wali dan qabul diucapkan oleh mempelai pria¹⁵

B. Dasar Hukum Akad Nikah

Akad nikah ini harus didasarkan pada landasan yang kuat. Akad nikah pasti ada dalam setiap pernikahan, dan akad ini sudah menjadi rukun yang wajib ada dalam melangsungkan pernikahan, dasar hukum ini seperti yang terkandung dalam surat Al-Nisa ayat 21 ”.¹⁶

⁹ Abdul al-Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al kutub al-Ilmiyyah, 1990), 5

¹⁰ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2

¹¹ Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *Al UMM Juz 6*, (Beirut: Darr al Ma'rifat, 1990). 721

¹² Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989), VIII: 55.

¹³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*,

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 43

¹⁵ Syamsuddin Muhammad Abi Abbas, *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Manhaj*, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993), 209

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2010), 81

C. Syarat-Syarat Akad Nikah

Syarat ijab qabul:

- Syarat ijab (akad)
 - a. Kata yang digunakan harus jelas, tegas, dan harus didengar oleh pihak terlibat. Kata-kata yang digunakan yaitu nikah atau tazwij atau bisa juga dalam bahasa masing-masing seperti bahasa Indonesia “saya nikahkan A”
 - b. Yang mengucapkan adalah walinya atau bisa diwakilkan
 - c. Tidak dibatasi dengan waktu, misalnya sebulan dan lain sebagainya.
 - d. Tidak bergantung kepada hal apapun, seperti: “jika anak saya lulus S2, maka saya menikahkannya dengan engkau dengan mas kawin dua ribu rupiah”.

- Syarat qabul nikah

Qabul merupakan suatu pernyataan menerima dari calon mempelai pria ataupun wakilnya. Berikut beberapa syarat dalam qabul nikah:

- a. Kata-katanya harus jelas, diambil dari kata nikah atau tazwij dan bisa juga bahasa lain yang jelas, seperti “saya terima nikahnya A”
- b. Yang mengucapkan yaitu calon mempelai laki-laki atau wakilnya
- c. Tidak ada batasan waktu, seperti “saya saya terima nikah si A untuk waktu tiga bulan”
- d. Tidak bergantung dengan sesuatu, seperti “jika saya naik jabatan, maka saya terima nikahnya si A
- e. Tidak boleh berselang lama, qabul nikah harus diucapkan setelah ucapan ijab diucapkan. (tidak ada jeda waktu)
- f. Harus sesuai dengan ijab (kata-katanya tidak bertentangan).

Dalam fiqh munakahat untuk terciptanya akad yang memiliki akibat hukum maka syaratnya harus dipenuhi yaitu kedua belah pihak sudah baligh, dilaksanakan dalam satu tempat.¹⁷ Menurut Imam Syafi'i arti dari satu majlis ini adalah ketika pengucapan ijab qabul ada dalam situasi masih dianggap satu waktu, yang berarti qabul harus segera diucapkan setelah ijab. seperti di dalam kitab *Dhau ul misbah fi bayan ahkam*:¹⁸

وَيُسْتَرْطُ الْإِصْلَاحُ الْقَبُولُ بِالْإِجَابِ فَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ ضَرًّا

Maksud dari kalimat di atas yaitu bahwaannya ijab harus berdampingan dengan qabul tanpa ada jeda, jika terdapat jeda diantaranya maka *ijab qabul* menjadi batal.

D. Lafadz Akad Nikah

Lafadz merupakan ucapan satu kalimat atau lebih dari lisan seseorang. Dalam KHI di Indonesia lafadz akad nikah itu rangkaian ijab qabul yang diucapkan oleh wali pengantin wanita dan calon pengantin pria ataupun wakilnya dan harus dihadiri oleh saksi minimal dua orang.

Kalimat ijab ini menggunakan kata *tazwij* atau *nikah*, atau dengan media selain kata tersebut, contohnya bisa dengan *ankahtuka* atau *zawwajtuka* yang mana jelas merujuk pada arti nikah.¹⁹

Lafadz mengucapkan Ijab qabul yang digunakan pada pelaksanaan akad ini berbentuk kata kerja yaitu *fi'il*. Karena mulanya *fi'il madhi* (masa lampau) lah yang digunakan untuk

¹⁷ Sururiyah Wasiatun Nisa', *Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 21 No. 2 (2021), 315

¹⁸ Hasyim Asy'ari, *Dhau' Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), 17

¹⁹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Dina Utama, 1993), 23

mengungkapkan pelaksanaan akad dalam syara', dan juga fi'il madhi ini merupakan kalimat yang mengungkapkan pelaksanaan *ijab qabul* berbahasa Arab. contoh: *zawajtu, tazawwajtuka* (saya nikahkan engkau) inilah yang dinamakan *ijab*, dan kemudian dijawab dengan *radhitu* (saya ridho) yang disebut sebagai *qabul*.²⁰

Para fuqoha memberi syarat dalam *ijab qabul* dengan dua lafadz. Lafadz yang jelas (*sharih*) dan lafadz kiasan (*majaz*).

lafadz akad nikah itu sebenarnya boleh menggunakan kata dengan bahasa apapun dengan pengecualian harus jelas dan sama-sama paham dengan kata tersebut.

E. Gambaran Cara Ijab Qabul (Akad Nikah) di KUA Kecamatan Gondang Kab. Mojokerto

Akad nikah adalah hal yang tidak asing bagi setiap individu. Dalam KHI Pasal 5 dan 6 bahwa rukun dan syarat pernikahan harus dipenuhi bagi setiap individu yang hendak melaksakan pernikahan agar supaya pernikahan tersebut menjadi sah. Hal ini sama seperti yang diterapkan di KUA Kecamatan Gondang.

Ibu Nur selaku pegawai KUA Kecamatan Gondang menjelaskan bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan akad pernikahan di KUA Kec. Gondang Kab. Mojokerto harus dan wajib memenuhi semua persyaratan pernikahan yang telah ditetapkan sesuai aturan yang diberikan. Dan juga syarat-syarat seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, ijazah terakhir, Akta Kelahiran (model N1), (model N2), dan surat-surat lain yang diperlukan.

Berdasarkan observasi penulis dalam melihat pelaksanaan akad nikah secara umum yang dilakukan di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ini telah sesuai dengan aturan. Yang secara umum ketika pelaksanaan akad nikahnya tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu calon mempelai pria dan wanita, saksi minimal dua orang, dan lain sebagainya.

F. Gambaran Cara Ijab Qabul (Akad Nikah) Tunawicara di KUA Kec. Gondang Kab. Mojokerto

Berdasarkan data hasil observasi langsung di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto bahwa pada tahun 2018 terdapat sepasang calon pengantin tunawicara yang melangsungkan akad nikah di KUA tersebut. Tidak ada perbedaan dalam syarat-syarat pengumpulan data bagi calon mempelai tunawicara dalam melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Menurut penjelasan salah satu pegawai KUA Kecamatan Gondang bahwa semua prosedur-prosedur dalam akad nikah bagi tunawicara itu sama dengan prosedur akad nikah secara umum.

Akad nikah bagi orang bisu yang dilakukan di KUA Kec. Gondang Kab. Mojokerto dilakukan dengan menggunakan isyarat anggukan kepala, dan sebelum pelaksanaannya penghulu akan memberi arahan kepada calon mempelai dan pihak terkait untuk melakukan apa saja nanti ketika berlangsungnya akad nikah tersebut.

Penghulu memberikan arahan jika seorang penghulu telah selesai mengucapkan akad maka jari penghulu langsung bergerak untuk memberi isyarat agar supaya calon mempelai laki-laki langsung menganggukkan kepala sebagai tanda menerima.

Bapak Drs. Mustain, M. Pd.i yang dimana selaku kepala KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto mengatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam setiap cara atau praktik

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Waha Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat cet. 3*, (Jakarta: AMZAH, 2014), 60

akad nikah yang dilaksanakan di KUA tersebut, semua dilakukan sama sesuai aturan pemerintah, untuk pelaksanaan akad tunawicara ini beliau mengatakan bahwa akad nikah bagi mempelai tunawicara tersebut akan dilakukan menggunakan isyarat yang dipahami oleh calon mempelai dan pihak terkait lainnya, dengan catatan isyarat tersebut harus jelas maknanya. KUA Kecamatan Gondang tidak akan mempersulit mereka yang hendak menikah di KUA tersebut karena pihak KUA ingin membantu hak manusia salah satunya hak untuk menikah.

Selama menikahkan pengantin bisu di KUA Kec. Gondang Kabupaten Mojokerto baik dari pihak KUA maupun pihak calon mempelai tidak menemukan hambatan yang besar, hanya saja karena yang dinikahkan ini orang yang berkebutuhan khusus dalam hal berbicara, maka pihak KUA Kecamatan Gondang hanya membutuhkan kesabaran lebih dalam menghadapi sedikit perbedaan,

G. Analisis Cara Ijab Qabul (Akad Nikah) Bagi Tunawicara di KUA Kec. Gondang Menurut Pandangan Imam Syafi'i

Salah satu teori akad nikah yang penulis gunakan ini mengambil dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa akad nikah tidaklah sah jika tanpa menggunakan kata *nikah* atau *tazwij*. Namun itu tidak menjadi salah satu hambatan untuk mereka yang bisu dalam melaksanakan pernikahan. Imam Syafi'i mengatakan dalam Al-Umm bahwa "akad nikah untuk individu tunawicara itu bisa dilaksanakan dengan alternatif lain yaitu melalui tulisan, isyarat, dan perwakilan.

Maka berdasarkan hasil peneliatan yang penulis lakukan bisa disimpulkan bawa cara yang dilakukan di KUA Kecamatan Gondang tersebut selaras dengan teori Imam Syafi'i. *Qabul* calon mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Gondang pada mulanya dilakukan dengan isyarat yang paling mudah dan bisa dimengerti. Cara yang digunakan oleh KUA Kecamatan Gondang dalam melangsungkan akad nikah mempelai tunawicara ini menggunakan isyarat anggukan dan gelengan kepala. Pelaksanaan akad nikah tunawicara ini dibuktikan oleh pasangan yang keudanya mengalami tunawicara yang dilaksanakan pada Tahun 2018.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akad nikah tunawicara merupakan akad nikah (*ijab qabul*) bagi mereka yang mempunyai kendala dalam berbicara (bisu). Dimana akad tersebut dilakukan dengan menggunakan isyarat, tulisan, dan perwakilan. Dari hasil penelitian bahwa cara yang dilakukan di KUA Kec. Gondang ini dalam pelaksanaannya menggunakan isyarat berupa anggukan kepala, dan cara yang dipakai di KUA Kecamatan Gondang tersebut telah sesuai dengan teori dari Imam Syafi'i bahwa "akadnya orang yang bisu itu dilaksanakan dengan menggunakan tulisan, isyarat, dan perwakilan". yang dimana isyarat tersebut bisa dipahami oleh pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Aa, Multazim. Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4 No. 2. 2020
- Abbas, Syamsuddin Muhammad Abi. *Nihayatu AlMuhtaj Ila Syarhi AlManhaj*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1993.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al-Ahmad, Sobirin. Karakteristik dan Model Bimbingan atau Pendidikan Islam Bagi ABK Tunawicara. *Jurnal Pendidikan dan Sains*. Vol. 1. 2020
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al UMM Juz 6*, Beirut: Darr al Ma'rifat, 1990
- Asy'ari, Hasyim. *Dhau' Al-Misbah Fi Baya Ahkam Al-Nikah*, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *FIQH MUNAKAHAT, Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2009
- Az-Zuhaily, Wabah. *Al-Fiqh al-Iskam Wa Adillatuh*, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2020
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*. Jakarta: Wali, 2010
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Nisa', Sururiyah Wasiatun. Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 21 No. 2, 2021
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Dina Utama, 1993
- Nurjanah, Siti dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*, Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi. 2022
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006